

**LAPORAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**ASPEK HUKUM PEMBERIAN TAX AMNESTY**  
**SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN**  
**NEGARA DARI SEKTOR PAJAK**

Oleh :

**Zainal Muttaqin, S.H.,MH.**  
**Agus Mulya Karsona, S.H.,MH.**

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor : 866a/H6.7/Kep/FH/2009  
Tanggal : 1 Juni 2009



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**TAHUN 2009**

**LAPORAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**ASPEK HUKUM PEMBERIAN TAX AMNESTY**  
**SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN**  
**NEGARA DARI SEKTOR PAJAK**

Oleh :

**Zainal Muttaqin, S.H.,MH.**  
**Agus Mulya Karsona, S.H.,MH.**

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor : 866a/H6.7/Kep/FH/2009  
Tanggal : 1 Juni 2009



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**TAHUN 2009**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD  
SUMBER DANA DIPA UNPAD  
TAHUN ANGGARAN 2009**

1. b. Judul Penelitian	: Aspek Hukum Pemberian Tax Amnesty Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak
c. Bidang Ilmu	: Hukum
2. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Zainal Muttaqin, S.H.,MH.
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. Pangkat/Gol./NIP	: Pembina / IVb
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e. Fakultas	: Hukum
f. Bidang Ilmu yang diteliti	: Hukum Pajak
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 Orang
4. Lokasi Penelitian	:
5. Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan :	
a. Nama Institusi	:
b. Alamat	:
6. Jangka Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
7. Biaya Penelitian	: Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran


Dr. Ida Nurlinda, S.H.,MH.  
NIP. 19620728 198701 2 001

Bandung, 4 Desember 2009

Ketua Peneliti

Zainal Muttaqin, S.H.,MH.  
NIP. 1956715 198403 1 003

**Mengetahui :**  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran



Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.D.  
NIP. 19540506 198103 1 002

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penelitian ini telah selesai kami susun, meskipun laporan hasil penelitian ini belum lengkap menjawab seluruh persoalan substansi, sehingga diperlukan ada penelitian lanjutan.

Kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kami ucapkan terima kasih yang telah menganggarkan biaya penelitian bagi pengembangan dosen-dosen Fakultas Hukum. Demikian pula kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan data sehingga laporan penelitian dapat selesai pada waktunya.

Bandung, Desember 2009

Ketua,

Zainal Muttaqin

## ABSTRAK

*Tax amnesty* (pengampunan pajak) sebagai instrumen dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak masih menimbulkan pro dan kontra terutama dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang jelas-jelas menolak karena akan menimbulkan kerugian pada negara dan dikhawatirkan menimbulkan *moral hazard* bagi masyarakat. Oleh karena itu sampai sekarang pemerintah belum mau mengajukan Undang-Undang tentang pengampunan pajak. Dalam sejarah perpajakan di Indonesia pemerintah pernah membuat kebijakan pengampunan pajak yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984, yang berisi penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan hutang pajak yang tidak/kurang di bayar pada tahun-tahun sebelumnya yang diganti dengan uang tebusan sebesar 1 % dan 10 % dari kekayaan yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Penghapusan sanksi dan hutang pajak akan berarti membekukan atau tidak memberlakukan norma atau kaidah hukum, sementara hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian terhadap masalah di atas dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif mengingat persoalan di atas ada dalam lingkup pemberlakuan kaidah. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan maupun teori-teori sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada asas legalitas, pengampunan pajak harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang. Dalam perspektif asas keadilan, pengampunan pajak tidak cukup berpijak pada keadilan horizontal dan vertikal yang dikenal dalam pajak, tetapi pada keadilan transisional yang lebih pada kemanfaatan yang dicapai. Manfaat dimaksud adalah meningkatnya penerimaan negara dengan diikuti pengawasan dan *law enforcement* secara konsisten.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	21
BAB IV METODE PENELITIAN .....	23
BAB V HASIL PENELITIAN .....	26
A. Tax Amnesty Dalam Perspektif Asas Hukum .....	26
1. Asas Legalitas dalam Penghapusan sanksi .....	26
2. Asas Keadilan dalam penerapan pengampunan pajak .....	35
B. Dampak Pengampunan Pajak Terhadap Penerimaan Negara .....	38
1. Pengampunan Pajak sebagai insentif pajak .....	38
2. Peningkatan penerimaan pajak dalam konteks pengampunan pajak .....	40
BAB VI KESIMPULAN .....	44
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat besar. Modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai peranan penting, minimal dalam 2 (dua) hal, yaitu :

Pertama, sebagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak .

Dengan demikian penanaman modal mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan perekonomian negara, oleh karena itu diperlukan peningkatan penanaman modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Meskipun pajak bukan satu-satunya faktor pendorong minat investasi,<sup>1</sup> akan tetapi sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara menjadi pertimbangan sendiri bagi investor untuk memilih negara mana yang akan dijadikan tempat investasi. Pengenaan pajak yang relatif kecil atau pembebasan pajak pada suatu negara ( *tax haven* ) menjadi menarik bagi investor karena sudah menjadi gejala masyarakat di negara manapun orang cenderung untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan mengelak atau menghindari pajak. Tindakan yang demikian jelas akan merugikan penerimaan negara.

Dilihat dari aspek penyebabnya, kerugian pajak (*tax losses*), dapat terjadi karena berbagai sebab yaitu :

---

<sup>1</sup> Armida Alisyahbana, *Insentif Pajak Sebagai Daya Tarik Investasi di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Perpajakan, kerja sama Tax Center Unpad dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bandung, 6 September 2007.